



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Mgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 21 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, 21 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KTP di xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, namun sekarang tinggal di Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx.Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 07 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Desember 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Anak ke : 1

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 14 Juni 2003

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : Tamat SMK

Diasuh Oleh : Penggugat

Anak ke : 2

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 22 Oktober 2005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : Tamat SMK

Diasuh Oleh : Penggugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2012;

6. Bahwa sebab-sebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Tergugat setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah tidak pernah bekerja lagi, sedangkan ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan, maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat;

6.2 Bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak, dikarenakan Tergugat sudah tidak mau mengurus keluarga, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Ketika Penggugat meminta tolong untuk mengurus anak-anak di rumah namun Tergugat tidak mau dan hanya akan marah-marah, sedangkan Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan sehari-hari;

6.3 Bahwa sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sulit diajak diskusi perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi XXXX XXXXXX. Sedangkan Penggugat tetap berada di rumah Penggugat yang beralamat di XX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXXX;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



8. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
(XX) terhadap Penggugat  
(PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sangat lama, namun saksi lupa kapan tepatnya, dan kebetulan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sudah besar semua dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bandung, namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah 5 (lima) tahun lebih belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat, dengan alasan Tergugat akan mencari kerja ke kampung halamannya di Sragen, namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, hanya saja memang pada waktu itu Tergugat berubah sikapnya pasca terkena PHK dari pekerjaannya;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat berubah sikap menjadi sensitif, dan mudah emosi;
- Bahwa Saksi bisa tahu karena kebetulan saksi sempat menasehati Tergugat dan memberikan saran untuk mencari pekerjaan, namun respon dari Tergugat langsung emosi, begitu pula ketika Penggugat memberikan saran untuk mencari pekerjaan baru, Tergugat langsung emosi kemudian Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugatlah yang mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya dengan bekerja sebagai sales marketing;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002, dan kebetulan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

1.

XX,

Tamat SMK, sekarang bersama dengan Penggugat;

2.

XX, Tamat SMK, sekarang bersama dengan Penggugat

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bandung, namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat, dengan alasan Tergugat akan mencari kerja ke kampung halamannya di Sragen, namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, hanya saja memang pada waktu itu Tergugat berubah sikapnya pasca terkena PHK dari pekerjaannya;
- Bahwa Seingat saja Tergugat berubah sikap menjadi sensitif, dan mudah emosi;
- Bahwa Saksi bisa tahu karena, kebetulan saksi sempat melihat ketika Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan baru, namun Tergugat langsung emosi setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa Penggugatlah yang mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya dengan bekerja sebagai sales marketing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mg/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mg/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2002, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 08 Desember 2002;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sekurang-kurangnya sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

### Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang a quo, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat sebagai berikut:

**جواز التفريق للغيبة إذا طال ، وتضررت الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان**

*"Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;*

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

**لا ضرر ولا ضرار**

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1446 Hijriah oleh Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.MgI